



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PT. NET21PLUS

SELAKU

abs Approved Training Centre MYOB

abs Certified Partner MYOB

DENGAN

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

NET21PLUS/2017/10/001

Nomor :

860/UN 45.4/OT/2017

Dengan memohon Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa tanggungjawab bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan kepada masyarakat, pada hari ini 10 Oktober 2017 bertempat di Universitas Malikussaleh, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sidik Djaja : Jabatan **Direktur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT NET21PLUS selaku abs Approved Training Centre MYOB dan abs Certified Partner MYOB di Indonesia** yang berkedudukan di Menara KADIN Indonesia, Lt. 30 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2-3 Jakarta, untuk selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. Wahyuddin, SE., M.Si., Ak.,CA : Jabatan **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Malikussaleh** yang berkedudukan di Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, untuk selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**,

kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
LANDASAN KERJASAMA**

Kerjasama ini dilandasi dengan maksud untuk saling memberikan manfaat positif bagi kedua belah pihak.

**PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA**

1. Melaksanakan kerjasama pelatihan dan kualifikasi kepada pendidik sehingga siap dan memiliki bekal mengajar peserta didik dalam praktikum komputerisasi akuntansi menggunakan software akuntansi MYOB;
2. Melaksanakan kerjasama pelatihan dan kualifikasi kepada peserta didik sehingga berkompeten di bidang komputerisasi akuntansi sehingga memiliki bekal tambahan saat memasuki dunia kerja.

**PASAL 3
BENTUK KERJASAMA**

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk, bahwa **PIHAK KEDUA** menerima dan **PIHAK PERTAMA** memberi dan menyediakan:

1. *Installer software MYOB Accounting (Trial)* versi terbaru tanpa dipungut biaya.
2. Ujian Kualifikasi Komputerisasi Akuntansi dengan *software* MYOB yang terdiri atas:
 - 3.1. *MYOB Accounting Software Single-Currency*
 - 3.2. *MYOB Accounting Software Multi-Currency*

**PASAL 4
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA**

Ujian Kualifikasi Komputerisasi Akuntansi dengan software MYOB (*MYOB Qualification Test*) untuk peserta didik oleh **PIHAK PERTAMA** di tempat **PIHAK KEDUA** dengan biaya sebagai berikut:

1. *MYOB Accounting Software Single-Currency* dengan biaya Rp 200.000,- per peserta.
2. *MYOB Accounting Software Multi-Currency* dengan biaya Rp 200.000,- per peserta

PIHAK PERTAMA berhak mengubah biaya ujian kualifikasi MYOB tersebut di atas dengan pemberitahuan sebelumnya.

PIHAK PERTAMA akan menerbitkan sertifikat kelulusan uji kualifikasi dengan software MYOB dalam format digital (Adobe Pdf) bagi peserta uji kualifikasi yang memiliki nilai 80 atau lebih dari nilai maksimum 100.

PASAL 5
TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan teknis secara *remote*/telepon/email untuk aplikasi MYOB kepada para pendidik dari **PIHAK KEDUA** selama masa kesepakatan sesuai ketentuan dari kesepakatan bersama.

PIHAK KEDUA menyediakan pendidikan dan pelatihan Aplikasi MYOB sebagai salah satu bagian dari kurikulum Program Studi Akuntansi untuk para peserta didiknya.

PASAL 6
WAKTU DAN LAMA KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya naskah kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui / diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu serta kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 7
PUBLIKASI

PIHAK PERTAMA diperbolehkan untuk menggunakan nama maupun logo **PIHAK KEDUA** untuk memperkuat hubungan kerjasamanya dengan **PIHAK KEDUA** di seminar, media massa dan di berbagai forum baik dengan atau tanpa partisipasi dari **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan dan izin dari **PIHAK KEDUA** sebelumnya.

PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk mencantumkan nama maupun logo **PIHAK PERTAMA** untuk memperkuat hubungan kerjasamanya dengan **PIHAK PERTAMA** di seminar, media massa dan di berbagai forum baik dengan atau tanpa partisipasi dari **PIHAK PERTAMA** dengan pemberitahuan dan izin dari **PIHAK PERTAMA** sebelumnya.

PASAL 8
FORCE MAJEUR

1. Yang dimaksud *force majeure* dalam perjanjian ini adalah perang besar, gempa bumi dahsyat, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter dan bencana alam besar, dan sebab-sebab lain di luar kemampuan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menghambat pelaksanaan kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadi *force majeure* dalam jangka waktu perjanjian ini, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis dalam waktu dua kali dua puluh empat jam. Kedua belah pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal dikemudian hari terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya, maka kedua belah pihak sepakat menempuh upaya musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

PASAL 10
PERUBAHAN PERJANJIAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup, masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

Ditandatangani di Lhokseumawe
Pada tanggal 10 Oktober 2017

PIHAK PERTAMA
PT NET21PLUS
abss Approved Training Centre
abss Certified Partner

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



Sidik Djaja
Direktur

Wahyuddin, SE., M.Si., Ak., CA
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Disaksikan oleh,

Disaksikan oleh,

Doddy Rizqi Anggriawan
Trainer MYOB

Dr. Muammar Khaddafi, SE., M.Si., Ak. CA
Ketua Prodi Akuntansi